



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 1465 /DISNAKERTRANS/2021

TENTANG

**UPAH MINIMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2022**

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai motivasi untuk melaksanakan proses produksi perlu adanya peningkatan penghasilan berupa kenaikan upah minimum;
- b. bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memperhatikan formula perhitungan upah minimum di Kabupaten Kapuas Hulu yang dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Kapuas Hulu telah disepakati besaran Upah Minimum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022, yang selanjutnya diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Upah Minimum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022, Sebesar Rp2.486.796,40 (Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Empat Puluh Sen).
- KEDUA : Upah Minimum Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah upah bulanan terendah yang diterima oleh pekerja yang bekerja 40 jam seminggu atau 7 jam sehari bagi yang bekerja 6 hari dalam seminggu atau 8 jam sehari bagi pekerja yang bekerja 5 hari dalam seminggu.
- KETIGA : Upah Minimum hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- KELIMA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang telah ditetapkan, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KEENAM : Pada saat ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 897/DISNAKERTRANS/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 29 November 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
2. Dirjen PHI dan Jamsos Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kalimantan Barat di Pontianak;
9. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kalimantan Barat di Pontianak;
10. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
11. Ketua DPD APINDO Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
12. Ketua DPC FSPSI Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.